IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TUREN
KABUPATEN MALANG

TENTANG
Kegiatan UM Mengajar

Nomor : 19.8.15/UN32.7.5.3/KS/2026
Nomor : 400.3.8.2/1486/101.6.9.13/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-08-2026),** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Indah Wahyu Puji Utami, Ph.D.: Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Sejarah,** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Agus Harianto, M.Pd.: Kepala Sekolah SMAN 1 Turen,** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMAN 1 Turen, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Panjaitan No.65, Dusun Sedayu, Sedayu, Kec. Turen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan UM Mengajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan UM Mengajar.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan UM Mengajar.
(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dengan SMAN 1 Turen dengan penanggung jawab ARIF SUBEKTI, S.Pd, M.A. dari program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dengan SMAN 1 Turen.
(4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan UM Mengajar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan kegiatan UM Mengajar ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 19 Agustus 2026 sampai dengan 19 Agustus 2027.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
S1 Pendidikan Sejarah, FIS UM



Indah Wahyu Puji Utami, Ph.D
NIP 198611112014042001

PIHAK KEDUA,
Kepala Sekolah
SMAN 1 Turen



Agus Harianto, M.Pd.

MENGETAHUI,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001

IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 TUREN
KABUPATEN MALANG

TENTANG
Kegiatan UM Mengajar

Nomor : 19.8.15/UN32.7.5.3/PS/2026
Nomor : 400.3.8.2/1186/101.6.9.13/2026

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-08-2026),** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Indah Wahyu Puji Utami, Ph.D.: Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Sejarah,** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Agus Harianto, M.Pd.: Kepala Sekolah SMAN 1 Turen,** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMAN 1 Turen, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Panjaitan No.65, Dusun Sedayu, Sedayu, Kec. Turen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai kegiatan UM Mengajar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan UM Mengajar.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan UM Mengajar.
(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dengan SMAN 1 Turen dengan penanggung jawab ARIF SUBEKTI, S.Pd, M.A. dari program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dengan SMAN 1 Turen.
(4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan UM Mengajar minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan kegiatan UM Mengajar ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 19 Agustus 2026 sampai dengan 19 Agustus 2027.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam

Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
S1 Pendidikan Sejarah, FIS UM

Indah Wahyu Puji Utami, Ph.D
NIP 198611112014042001

PIHAK KEDUA,
Kepala Sekolah
SMAN 1 Turen

Agus Harianto, M.Pd.

MENGETAHUI,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001